

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Adzkia Hijab Syar'i dan Husna Collection masih bersifat lemah sehingga belum bisa sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi bisnis *online* tersebut. Sedangkan menurut etika bisnis Islam, transaksi jual beli *online* di Adzkia Hijab Syar'i dan Husna Collection sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana telah menerapkan beberapa konsep etika bisnis Islam seperti konsep benar, amanat, jujur dan tata nilai Islam.
2. Penerapan transaksi jual beli *online* di Adzkia Hijab Syar'i dan Husna Collection perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai dengan syariah yakni dengan menerapkan sistem pesanan (*bai' salam*) yang telah memenuhi rukun dan syarat *bai' salam* pada sistem pemesanannya. Selain itu, bisnis *online* Adzkia Hijab Syar'i dan Husna Collection sudah menggunakan etika berbisnis secara Islami dengan sistem pemesanan yang sesuai dengan prinsip syariah, karena telah

menerapkan prinsip-prinsip beretika bisnis seperti kejujuran (*honesty*), memelihara janji (*promise keeping*) dan keadilan (*fairness*).

3. Persoalan yang dihadapi oleh Adzkia Hijab Syar'i antara lain kesalahan pemilihan *size* yang dilakukan oleh konsumen, keterlambatan pengiriman, gamis yang menjamur saat pengiriman dan susahny menstok bahan baku gamis. Sedangkan di Husna Collection terjadi *complain* mengenai warna yang tidak sesuai dengan catalog. Untuk menghadapi permasalahan tersebut pebisnis *online* memberikan fasilitas *retur* barang, mencari alternatif kota lain dalam pembelian bahan baku, serta memberikan pemahaman dan pemberitahuan kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas, dapat diajukan beberapa saran bagi :

1. Lembaga Bisnis *Online*

Diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai masalah hukum tentang perlindungan konsumen serta memberikan card member untuk konsumen guna meningkatkan kepercayaan dan menarik perhatian konsumen terhadap produk dari perusahaan.

2. Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung.

3. Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* perspektif etika bisnis Islam.